

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT telah memilih cara tersebut sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَّالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya : Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa perkawinan adalah perjanjian yang suci, kemudian ditegaskan pula pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin mas'ud yang berbunyi:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 78.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulallah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.²

Maka perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tetapi merupakan persoalan penting dan besar. Ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqān ghālīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."³ Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama suami dan istri wajib memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, memahami kekurangan dan kelebihan serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Maka perkawinan dan rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam yaitu *sakīnāh* (ketentraman jiwa), *mawaddāh* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) dapat terwujud.

² Achmad Sunarto, *Terjemah Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 469.

³ *Kompilasi Hukum Islam*

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat beberapa prinsip yang menjamin terciptanya cita-cita luhur dari perkawinan. Dari undang-undang ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa-masa yang sudah-sudah.⁴ Dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, yang mendidik dan menjauhkan diri dari sikap teledor dan bermalas-malasan.⁶ Islam tidak mengizinkan asketisme dan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan fisik yang alami dan fitrah, menurut Islam, segala segala naluri seksual atau bukan, harus dipenuhi dalam batas-batas yang wajar. Islam tidak membenarkan seseorang menuruti hawa nafsunya yang tak terpuaskan.⁷ Beristri itu adalah cara legal dan *halal* untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang. Sebagaimana

⁴ Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 35.

⁵ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, yang diterjemah oleh Tim Kuadran dengan judul *Halal dan Haram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 198.

⁷ Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah dalam Persepektif Hadist dan Tinjauan Masakini*, (Jakarta: Lentera, 1999),70.

harta dan kekuasaan, shahwat seks juga berpotensi menjebak kita untuk masuk ke dalamnya, berburu kenikmatan, sehingga menjadi lupa diri.⁸

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Hingga tidak mengherankan kalau Allah meletakkan pembahasan ini pada awal surat An-Nisa'.⁹ Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.¹⁰

Karena pada dasarnya, seorang laki-laki hendaklah mencukupkan diri dengan memiliki seorang istri saja, karena asas dari perkawinan itu sebenarnya adalah monogami, demi menjaga ketenangan, kehidupan berkeluarga, dan agar lebih mudah memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.¹¹

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami, dikenal juga dengan istilah poliandri. Jika dalam

⁸ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!*, (Surabaya: Padra Press, 2010), 210.

⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2004), 425.

¹⁰ Amiur Nuruddin, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 156.

¹¹ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, Oktober 2002), 90.

poligami, suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama.¹²

Hingga saat ini, poligami di Indonesia masih menjadi topik yang laku untuk diteliti. Perform konsepnya yang menggugah, dan ditunjang maraknya praktik poligami, tak terasa telah membawa berbagai pandangan yang kontra-produktif di tengah masyarakat. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami.

Akan tetapi adakalanya timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, karena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan sebagainya.¹³

Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, poligami tidak serta-merta diperbolehkan oleh Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu:

¹²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007),43.

¹³ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama...*, 90.

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yaitu :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan ini maksud dari diperbolehkan itu bukan adalah suatu kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat. Dengan ayat tersebut di atas, jelas sekali Undang-Undang perkawinan telah melibatkan pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang namun harus sesuai dengan alasan yang telah dikemukakan di atas.¹⁴ Pada penjelasan pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan: Pengadilan dalam memberikan

¹⁴Amiur Nuruddin, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 162.

keputusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Berkenaan dengan pasal 4 setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan izin poligami.¹⁵ Mengingat beberapa ketentuan di atas dirasakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat – syarat yang ditentukan.

Sangat berbeda ketika berbicara tentang kekhawatiran melanggar syariat agama sebagai salah satu jalan untuk menempuh poligami, dan sering diketahui seseorang dalam berpoligami dengan menggunakan alasan “daripada berbuat zina, lebih baik berpoligami.”¹⁶ Namun jarang sekali yang memperhatikan permasalahan ini, karena di dalam Al-Quran ternyata tidak ada satu ayat pun yang mengaitkan bolehnya melakukan poligami disebabkan khawatir terjadi perzinahan atau perselingkuhan.

Dalam hal poligami, mayoritas hakim menerima, memutus dan memberikan izin poligami walaupun pada permohonan tersebut hanya karena khawatir melanggar syariat agama.¹⁷ padahal alasan tersebut tidak

¹⁵ Ibid., 163.

¹⁶ Amiur Nuruddin, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, 212.

¹⁷ Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kota Malang, 21 Mei 2014.

sesuai dengan syarat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan bukan alasan yang logis untuk dijadikan bukti dalam permohonan izin poligami.

Pengadilan Agama Kota Malang adalah salah satu lembaga yang menangani perkara izin poligami tersebut, yang dalam hal ini penulis menemukan data berupa putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Pengadilan Agama Malang tentang izin poligami, yang pada permohonannya itu dilakukan karena khawatir melanggar syariat agama.

Walaupun alasan yang diutarakan tidak sesuai dengan ketentuan izin poligami yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Dengan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama (studi putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan. Untuk itu permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengertian poligami
- b. Sejarah poligami
- c. Syarat-syarat poligami di Indonesia
- d. Hukum poligami

- e. Dasar hukum poligami di Indonesia
- f. Pertimbangan majelis hakim terhadap izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg
- g. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok masalah yaitu:

- a. Pertimbangan majelis hakim terhadap izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg
- b. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim terhadap izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg ?

2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg ?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah izin poligami ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi, karena banyaknya para cendikia yang membahas mengenai permasalahan ini, tetapi masih banyak perhatian yang mengarah kesana.

Berdasarkan temuan penulis ada penelitian serupa dengan skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang diangkat oleh Hendrik Suprianto berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi Putusan Hakim Tentang Alasan-Alasan Izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007)*” di sana dipaparkan mengenai apa saja yang menjadi alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 dan Analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007. Pada skripsi tersebut hanya memilah-milah alasan-alasan izin poligami yang ada pada undang-undang kemudian mencari apa dasar hakim dalam memberikan izin poligami dan analisis hukum Islam tentang poligami.

2. Skripsi yang diangkat oleh Choirul Hidayat berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Izin Poligami Dalam Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Jember No.4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.*” membahas tentang *masalah mursalah* sebagai dalil dalam pertimbangan dan dasar Hukum majelis hakim pada izin poligami dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember No. 4213/Pdt.G/2009/PA.Jr.
3. Skripsi yang diangkat oleh saudari Yuliati yang berjudul “*Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Monopause (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan).*” Pada skripsi tersebut menjelaskan keputusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri monopause yang berakibat tidak mencukupi pelayanan biologis terhadap suami sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974, meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada di dalam undang-undang perkawinan. Poligami ini dapat dianalogikan dengan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974.
4. Skripsi yang diangkat oleh saudara M. Zakky Fuadi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Izin Poligami Tanpa Persetujuan Isteri di Pengadilan Kota Malang (Studi Putusan No.913/Pdt.P/2003/PA.Mlg)*”. Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang alasan permohonan izin poligami tanpa persetujuan isteri

dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam perkara no. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg, yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengabulkan permohonan izin poligami tanpa persetujuan isteri dalam perkara no.913/Pdt.P/2003/PA.Mlg, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama kota Malang no. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg

Kemudian masalah yang akan penulis teliti berjudul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah dalam skripsi ini lebih fokus dengan pembahasan mengenai pandangan hukum Islam dan Undang-Undang terhadap permohonan izin poligami karena khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama yang dikabulkan oleh majelis hakim, dengan itu kemudian penulis mencari dasar pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara permohonan izin poligami tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim terhadap izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis dan hukum Islam terhadap izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoretis maupun praktis:

1. Aspek teoritis, yaitu sebagai kajian hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syari'ah dan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hukum keluarga Islam mengenai syarat izin poligami dan mengenai maksud dari hal-hal yang melanggar syariat agama.
2. Aspek praktis, yaitu sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami pantas atau tidaknya hal-hal yang melanggar syariat agama dijadikan alasan dalam izin poligami khususnya bagi masyarakat yang melakukan izin poligami, dan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat ketika terdapat persoalan yang sama dengan masalah tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi ini tentang beberapa istilah pokok

yang tercantum di dalamnya, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok tersebut yaitu:

Analisis Yuridis : Suatu penguraian mengenai suatu persoalan berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini adalah permasalahan yang terjadi pada putusan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Malang pada Nomer: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits serta ijma ulama dan fuqaha.¹⁸

Izin Poligami : pengupayaan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari majelis hakim dalam melakukan perkawinan lebih dari seorang perempuan.

Melanggar Syariat Agama : melakukan perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan

¹⁸ J.C.T.Simorangking, et al., *Kamus Hukum...*, 131.

dalam agama Islam. Dalam hal ini yang dimaksud dengan melanggar syariat diantaranya adalah zina ataupun perselingkuhan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *document research* (penelitian dokumen), penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Berkas putusan izin poligami Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
 - b. Isi dokumen perkara tentang poligami Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
 - c. Data wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memutus perkara izin poligami pada putusan nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
 - d. Data tentang syarat-syarat mengajukan poligami.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data bahan primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ data ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber primer ini meliputi:

- 1) Data putusan izin poligami nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
- 2) Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memutus perkara permohonan izin poligami Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

b. Sumber data bahan sekunder, adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ sumber ini sebagai penunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- 2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Buku, *Islam Menggugat Poligami*, karya Siti Musdah Mulia.
- 5) Buku, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, karya Titik Tiwulan Tutik, S.H., M.H., Trianto, S.Pd.,M.Pd.

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 225.

²⁰ Ibid.

- 6) buku, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, karya Dr. Musdah Mulia, MA, APU.
- 7) buku, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, karya Arij Abdurrahman As-Sanan.
- 8) Buku, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Karya Muhammad Shahrur.
- 9) Buku, *Riba dan Poligami*, Karya Khoiruddin Nasution.
- 10) Buku, *Poligami Yuuk !?*, Karya Agus Musthofa.
- 11) Buku, *Poligami Selebritis (Sunnah Rasul Atau Nafsu)*, Karya M. Ilham Marzuq.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.²¹ Metode ini diterapkan untuk Pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam UI Press, 2010), 21.

dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berupa putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang izin poligami, kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut kedalam bentuk karya tulis (skripsi).

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²² Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, dilakukan dengan saling berhadapan. Adapun proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memutus perkara izin poligami Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg dalam permohonan izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama, untuk mendapatkan keterangan mengenai informasi-informasi yang terkait dengan masalah tersebut beserta pertimbangannya.

4. Teknik Penyajian Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini antara lain :

a. Analisis deskriptif

Yaitu suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh

²² Nasution, S. *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Arkasa, 2009), 113.

pemahaman secara menyeluruh dan mendalam.²³ Pada teknik penelitian ini, peneliti menggambarkan tentang adanya permohonan poligami di Pengadilan Agama Kota Malang, peneliti berusaha menguraikan serta menilai tentang pertimbangan-pertimbangan hakim atas perizinan poligami karena khawatir melanggar syariat agama dengan kaca mata aturan perundang-undangan dan hukum Islam kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi berkaitan dengan perizinan poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Pola pikir deduktif

Pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.²⁴ Dalam hal ini penulis mengawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yaitu tentang poligami pada umumnya berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku, kemudian menghubungkan dengan hal yang bersifat khusus yaitu terkait izin poligami di Pengadilan Agama Kota Malang. Dilanjutkan dengan mengambil sebuah kesimpulan yang dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP No.9 Tahun 1975 dan pendapat para pakar hukum Islam kemudian disimpulkan pada permohonan

²³ Nasution S, et al., *Metode Research...*, 24.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset), 36.

izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan tentang metode penelitian yang memuat uraian tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dari bab ini akan diketahui tatacara bagaimana penelitian akan dilaksanakan.

Bab II merupakan kerangka konseptual dan landasan teori yang terdiri dari : Tinjauan umum poligami, poligami dalam Islam, dan poligami dalam Undang-Undang di Indonesia.

Bab III menjelaskan hasil penelitian tentang permohonan izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang meliputi : gambaran umum Pengadilan Agama Kota Malang, struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Malang, wewenang Pengadilan Agama Kota Malang, visi dan misi Pengadilan Agama Kota Malang. Kemudian dilanjutkan dengan data penelitian yang berisi deskripsi putusan hakim, pertimbangan hakim memberikan izin poligami pada putusan tersebut.

Bab IV ini memuat analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna. Pada bab ini memuat isi pokok permasalahan skripsi tentang pertimbangan hakim terhadap permohonan izin di Pengadilan Agama Kota Malang dan analisis yuridis dan hukum Islam terhadap permohonan izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Bab V adalah bagian akhir dalam skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran.